

Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia dan Implikasinya dalam Dimensi Negara Hukum

Carles Yudha Pranata¹, Febrian Riskianto²,
Muhammad Raihan Darmawan³, Rafi Zafikri⁴, Stevri Iskandar⁵

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

Email: charlesyudhapranta@gmail.com, febrianriskianto15@gmail.com,
chfbintang@gmail.com, rafi.zafikri@gmail.com, st.iskandar@unib.ac.id

Alamat: Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Bengkulu 38371

Korespondensi penulis: rafi.zafikri@gmail.com

Abstract: *The study is entitled The Development of The Indonesian State Law and Its Implications in The Dimension of The Rule of Law. This research begins with the formulation of Article 1 paragraph (3) of UUD 1945 which states that "The State of Indonesia is a state of law". Described as a rule of law, Indonesia is responsible for always following the law as a means of achieving its goals. The law of the State that regulates the administration, government and institutions of the state is regarded as the foremost guard in achieving the ideals of a country. In its history, the Indonesian Civil Code has passed through many dynamics of all time and has arrived at the present time to dedicate its functions. However, the unavoidable development of the world makes the law including the Law of the State must always adapt to various developments. However, in its implementation the law of the state has always faced with various implications. For that, this study was written with the primary purpose of finding out how the Law of State Order has implicated its development in the modern era in the dimension of the rule of law. In completing his research, this paper uses the method of research of the juridic study with the data collection system of the study of the library.*

Keywords: *Modern Era, Law of State; Implications; Development*

Abstrak. Penelitian berjudul Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia dan Implikasinya dalam Dimensi Negara Hukum. Penelitian ini berawal dari rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dimaknai sebagai negara hukum, maka Indonesia bertanggung jawab untuk selalu berpatokan pada hukum sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Hukum Tata Negara yang berfungsi mengatur kepengurusan, penguasa pemerintahan dan kelembagaan negara dinilai sebagai garda terdepan dalam mencapai cita-cita sebuah negara. Dalam sejarahnya, Hukum Tata Negara Indonesia sudah melewati banyak dinamika setiap masanya dan tiba pada masa sekarang untuk mendedikasikan fungsinya. Namun, perkembangan dunia yang tidak dapat dihindari menjadikan hukum termasuk Hukum Tata Negara harus selalu beradaptasi dengan berbagai perkembangan. Namun, dalam penerapannya Hukum Tata Negara selalu dihadapi oleh berbagai implikasi. Untuk itu, penelitian ini ditulis dengan tujuan utama untuk mengetahui bagaimana implikasi Hukum Tata Negara dalam Perkembangannya di Era Modern dalam dimensi sebagai negara hukum. Dalam menyelesaikan penelitiannya, tulisan ini menggunakan metode penelitian kajian yuridis dengan sistem pengumpulan data studi kepustakaan.

Kata kunci: Era Modern; Hukum Tata Negara; Implikasi; Perkembangan

1. LATAR BELAKANG

Penegasan mengenai Indonesia sebagai negara hukum dapat dijumpai melalui Penjelasan UUD NRI 1945. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara Hukum". Menurut Hukum Tata Negara Indonesia, bunyi pasal tersebut telah menjelaskan secara autentik serta memiliki nilai yuridis bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*) (Udiyo

Basuki & Rudi Subyakto, 2022). Dinilai bahwa negara hukum sangatlah menjadikan hukum sebagai tolak ukur atas instrumen untuk mengatur, menjaga dan menertibkan negaranya. Untuk itu, Hukum Tata Negara yang diamanahkan sebagai hukum yang mengatur kepengurusan, penguasa pemerintahan maupun struktur kelembagaan negara menjadi garda terdepan dalam konsep negara hukum. Begitu juga dengan kedudukan Hukum Tata Negara di Indonesia yang masih menjalankan fungsi utamanya untuk tujuan yang dicita-citakan.

Singkatnya, keberadaan Hukum Ketatanegaraan dinilai menjadi lebih dinamis setelah Era Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pernyataan tersebut dapat dilihat dengan adanya reformasi konstitusi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada awalnya, UUD NRI 1945 hanya terdiri dari 71 butir ketentuan. Namun, setelah diubah dalam serangkaian perubahan melalui empat kali amandemen dari tahun 1999 sampai 2002, jumlah butir ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI 1945 menjadi 199 butir. Disebutkan bahwa hanya 25 butir ketentuan yang masih bertahan setelah perubahan. Selebihnya, jika diakurasikan kembali maka sekitar lebih dari 300% ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang baru. Hal inilah yang menyebabkan Hukum Tata Negara berkembang dengan pesat dari waktu ke waktu. Namun perkembangan tersebut pada saat ini dianggap sudah menggeser praktik Hukum Tata Negara dari arah orientasi terlalu politis ke arah orientasi yang lebih praktis (Jimly Asshiddiqie).

Satjipto Rahardjo (2009) berpendapat bahwa perspektif positivisme yang melihat hukum hanya sebagai tulisan-tulisan atau sekumpulan aturan tidak cukup memahami hukum secara menyeluruh karena penerapan hukum haruslah dilihat sebagai sebuah sistem yang ada setelah munculnya masyarakat. Karena tanpa masyarakat, hukum tertulis hanyalah benda mati. Ia juga berpendapat bahwa hukum harus dianggap bukan hanya sebagai peraturan (*rule*) tetapi juga sebagai perilaku (*behavior*). Negara hanya menyiapkan fasilitas melalui pembuatan hukum dan selebihnya masyarakat. Artinya, masyarakat mempunyai keputusan untuk menggunakan hukum atau tidak.

Jika kita amati kehidupan hukum sekarang bersamaan dengan sejarah panjang perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia, maka dapatlah dikatakan banyak dampak yang diciptakan selama dinamika keberlakuan Hukum Tata Negara. Yang paling disorot yaitu tantangan yang harus dihadapi lingkup Ilmu Hukum bukanlah hanya sebatas hubungan antara negara, pemegang kekuasaan dan masyarakat. Namun faktor lainnya juga dapat menjadi implikasi diterapkannya suatu hukum walaupun negara tersebut adalah negara hukum. Dengan dunia yang berkembang dari hari ke hari membuat hukum juga tidak bisa hanya diam dan berhenti. Hukum dibentuk untuk kepentingan masyarakatnya, maka hukum haruslah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengikuti perkembangannya. Apalagi dunia

sekarang dapat dikatakan telah lama memasuki era modern, maka tidak dapat dihindari sudah banyak aspek yang mengalami modernisasi.

Hal ini menjadi objek yang harus dikaji peneliti karena dalam kenyataannya keberadaan Indonesia dalam dimensi negara hukum tentu mengalami kesulitan dalam implementasinya. Makna negara hukum itu sendiri harus selalu menjadi tonggak negara Indonesia dalam memberlakukan Hukum Tata Negara-nya. Keyakinan lebih untuk mengkaji juga berpegang pada pendapat Paul Scholten (2011) yang menyatakan bahwa hukum tidak boleh hanya dianggap sebagai aturan tertulis atau seperti apa yang terjadi dalam kehidupan nyata, namun tindakan manusia yang mengerti untuk diperbaharui akan menghasilkan hukum yang tepat untuk setiap situasinya.

Ditinjau dari latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah yang dapat ditarik menjadi fokus penelitian ini adalah Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus tujuan untuk mengetahui bagaimana dialektika perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia di Era Modern beserta implikasi dan juga tantangannya. Selain itu, tujuan dari penelitian ini juga untuk meningkatkan pemahaman bagi semua kalangan yang membaca terhadap kompleksitas permasalahan hukum terutama dalam lingkup Hukum Tata Negara di Era Modern dan menekankan betapa pentingnya sebuah sistem hukum untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian berdasarkan metode kajian yuridis dengan studi kepustakaan atau analisis kualitatif. Artinya penelitian ini menggunakan kalimat atau kutipan dari sumber-sumber yang terpercaya bukan hanya memaknai dari sumber yang tidak jelas. Pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam tulisan ini dilakukan dengan cara kepustakaan seperti membaca, menelaah ataupun mencatat literatur ilmiah berupa buku, jurnal elektronik, peraturan perundang-undangan, atau sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

Dalam melakukan kepustakaan bahan penelitian melalui tiga tahap yaitu tahapan pertama berupa identifikasi literatur bacaan. Kemudian, menelaah dan menganalisis bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Dan yang terakhir hasil informasi yang ditemukan peneliti akan disusun secara objektif dan sistematis dalam tulisan berdasarkan analisis literatur hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai Negara Hukum

Dalam sejarah dunia, perkembangan tentang bentuk negara hukum baru mulai dikenal pada abad ke-17 sebagai konsekuensi dari kondisi politik yang terjadi di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Selanjutnya, konsep negara hukum tersebut berkembang menjadi dua sistem hukum yakni, sistem Eropa Kontinental (*Rechstaat*) dan sistem Anglo-saxon (*Rule of Law*). Tetapi, pemikiran mengenai jenis bentuk negara hukum juga diakui sudah ada sejak zaman Plato, ia mengemukakan negara hukum dengan konsepnya, yaitu “*bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, yang disebut dengan istilah nomoi*”. Sejarah jugalah yang mengungkapkan bahwa Plato dan Aritoteles menjadi penggagas atas pemikiran negara hukum.

Menurut Plato, keberadaan hukum sangat mendasar fungsinya sebagai instrumen untuk mengatur warga negara. Ia juga berpandangan bahwa sebuah pemerintahan yang baik juga harus memiliki aturan untuk mengatur. Adanya pengaturan ini bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan pemegang kekuasaan dalam pemerintahan. Dalam karyanya yang diberi nama “*Nomoi*”, yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles dengan melahirkan karya bersinggungan dengan isu negara yang diberi nama “*Politica*” ia berpendapat bahwa sebuah negara dapat dikatakan baik jika negara tersebut diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum (Sahidul Hudri, 1987, 24).

Negara hukum dapat didefinisikan sebagai negara yang mampu mewakili kepentingan individu maupun kelompok dengan cara dapat merepresentasikan kepentingan rakyat banyak atau dapat bertindak sebagai warga masyarakat dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan negara hukum dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum, demokrasi, legalitas, serta adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Negara hukum berpegang pada hukum paling dasar atau konstitusi (*constitution/grondrecht*), penerapan kebijakan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum (*funthamentale recht/principle of law*), persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan (*humanright*) (Nurul Qamar *et al.*, 2018).

Menurut Munir Fuady, menjadi sesuatu yang penting bagi sebuah negara untuk diakui sebagai negara hukum (*goverment by law*). Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadi kesewenang-wenangan para penguasa, adanya pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara serta politik yang harus dibuat secara jelas dan tidak bisa dilanggar. Hal

tersebut juga selaras dengan pendapat Immanuel maupun F.J. Stahl tentang negara hukum dapat ditandai dengan empat unsur pokok, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; negara didasarkan pada teori trias politica; pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan yang terakhir adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Penegasan negara Indonesia sebagai negara hukum memang sudah tertulis pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dari hasil perubahan ketiga. Keraguan seringkali muncul karena Indonesia kerap tidak diakui sebagai sebuah negara hukum. Namun setelah tertulis secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang isi pasalnya menyebutkan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", maka keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum tidak diragukan lagi. Tidak hanya itu, pembuktian secara tersirat juga terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 yang berbunyi sebagai berikut: "... untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.". Isi rumusan alinea tersebut menyiratkan tanggung jawab yang diemban sebuah negara sebagai negara hukum berupa menjaga kesejahteraan umum, pembentukan peraturan hukum yang menjadi krusial karena negara ikut campur dalam urusan hukum, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, pertahanan, keamanan menjadi tak terhindarkan lagi (Safri Nugraha et al., 2007, 80).

Pada dasarnya, dalam sebuah negara hukum yang modern, seperti Indonesia pada saat ini, keberadaan hukum mengutamakan kepentingan rakyatnya, pemerintah dipaksa untuk turut serta secara aktif dalam pergaulan sosial untuk menjaga kesejahteraan sosial bagi setiap orang. Dalam situasi seperti ini, makna negara hukum dapat diungkap. Seperti yang dikatakan oleh Paul Scholken (2011) bahwa hukum yang berlaku harus selaras dengan upaya pengakuan tentang kedaulatan rakyat. Sehingga hukum yang tercipta kemudian menjadi bagian dari tujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, negara hukum tidak hanya dapat diwujudkan melalui dasar peraturan yang dirumuskan oleh pemerintah negara. Namun, pada saat yang bersamaan, makna negara hukum harus di laksanakan oleh pelaksana negara yang bijak dan berorientasi pada keadilan (Sita Agustina, 2014).

Hukum Tata Negara dan Perkembangannya di Indonesia

Hukum Tata Negara merupakan bagian dari Ilmu Hukum. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Hukum Tata Negara di bedakan menjadi dua pengertian, yakni *staatrecht in ruimere zin*

dalam makna yang luas mencakup Hukum Tata Negara sedangkan *staatrecht in engere zin* dalam arti sempit mencakup Hukum Administrasi Negara (Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 1983). Ilmu Hukum Tata Negara (*verfassungrecht/verfassunglehre*) jika dimaknai sebagai “Hukum Negara” mengartikan bahwa cabang ilmu ini mempelajari *staatsfundamentalnorm* atau hukum paling tinggi di atas segala hukum ataupun peraturan-peraturan lainnya dari sebuah Negara. Dapat dibuktikan ketika keberadaan putusan-putusan konstitusional sangat berpengaruh dengan Ilmu Hukum lainnya (Kahar *et al.*, 2019).

Didalam buku Hukum Tata Negara karangan Ni'matul Huda mengutip pendapat Logemann yang menyatakan bahwa hukum tata negara merupakan hukum organisasi negara atau hukum berbentuk keorganisasian negara, atau dengan kata lain hukum yang mengatur tentang organisasi atau susunan negara. Pendapat tersebut masih sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie (2011) yang mendefinisikan Ilmu Hukum Tata Negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum kenegaraan. Hampir sama dengan kedua pendapat di atas, Maurice Duverger mendefinisikan bahwa Hukum Tata Negara merupakan salah satu cabang hukum public yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga negara (Mirza Nasution, 2024).

Namun, Bagir Manan (2004) juga mengeluarkan pendapat yang menyatakan bahwa Hukum Tata Negara sangatlah identik atau digunakan sebagai istilah lain dari “Hukum Konstitusi”. Sama dengan hal tersebut, dengan jelas Mac-Iver (1955) menyebutkan bahwa Hukum Tata Negara (*constitution law*) adalah hukum yang mengatur negara. Jika ditinjau dari segi bahasa, *Constitutional Law* memang biasa diterjemahkan menjadi “Hukum Konstitusi”. Namun, istilah “Hukum Tata Negara” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kata yang dipakai adalah *Constitutional Law* (Miriam Budiardjo, 1992). Hal ini ternyata banyak dibantah oleh beberapa pendapat para ahli yang menyatakan bahwa Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi tidaklah sama namun tetap bersinggungan (Widodo *et al.*, 2023).

Selanjutnya, Burkens mengemukakan bahwa objek dari ilmu hukum tata negara adalah sistem pengambilan keputusan yang ada dalam negara sesuai dengan tata hukum positif yang berlaku. Hal ini dapat diartikan bahwa system pengambilan keputusan yang dimaksud berupa Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Tata Tertib berbagai Lembaga negara (Sri Soemantri, 2005). Namun diperluas oleh Logemann dalam bukunya yang berjudul *College-aantekeningen over het Staatsrecht van Nederlands Indie*, ia menyebutkan bahwa yang menjadi objek kajian dari Ilmu Hukum Tata Negara (Usep Ranawijaya, 1983) adalah:

1. Jabatan-jabatan apa yang terdapat dalam susunan negara;

2. Siapa yang mengadakan jabatan;
3. Cara pengisian jabatan dengan pejabat;
4. Tugas jabatan;
5. Wewenang jabatan;
6. Hubungan antarjabatan; dan
7. Batas-batas dari tugas-tugas organisasi negara.

Terdapat dua kerangka konsep bernegara penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi sebagai dasar untuk memahami konsepsi negara hukum dan demokrasi yaitu, negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berbasis hukum. Diharapkan dengan dua konsep tersebut dapat menjadi pijakan dasar yang utuh dan komprehensif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kepentingan rakyat yang menjadi tujuan utama. (Aminuddin Ilmar, 2014).

Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia disebutkan berawal dari Hukum Tata Negara Adat. Hal ini terbukti selama pemerintahan Hindia Belanda Hukum Tata Negara yang berlaku adalah Hukum Tata Negara Hindia Belanda. Kemudian, saat Jepang menduduki wilayah Indonesia maka yang berlaku adalah Hukum Tata Negara Zaman Pendudukan Bala Tentara Jepang. Namun, setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemberlakuan Hukum Tata Negara dikategorikan dengan beberapa periode, yaitu Permulaan Kemerdekaan, Pelaksanaan UUD 1945 di NKRI sebagai negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949, Pelaksanaan UUD 1950 pada 27 Agustus 1950, Periode Orde Lama, Periode Orde Baru, dan Periode Reformasi (Tundjung Herning Sitabuana, 2020).

Dalam perkembangannya di Indonesia, Hukum Tata Negara dianggap cukup dinamis, hal ini dapat dilihat ketika pada masa orde baru yang berjalan agak lambat tidak seperti Hukum Pidana dan Perdata yang cenderung stabil. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa setelah Amandemen UUD NRI 1945 perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia semakin pesat. Hal ini diperkuat dengan alasan bahwa Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang dan perkembangan hukum Tata Negara ini diperkirakan akan terus berlanjut (Kahar *et al.*, 2019).

Jika kita menilik satu per satu berdasarkan masanya, penulis mulai pembahasan sejak era reformasi yang digadang-gadang sebagai arus utama demokrasi. Dengan demokrasi, tercipta banyak peluang terhadap tuntutan perubahan, termasuk perubahan kelembagaan, standar penyelenggaraan negara, maupun hubungan antara negara dan warga negara. Demokrasi juga menciptakan kemungkinan adanya kebebasan dan otonomi akademis untuk dikaji melalui

berbagai teori sehingga menciptakan berbagai pilihan sistem dan struktur ketatanegaraan. Tuntutan perubahan diatas ditandai dengan munculnya perdebatan mengenai sistem pemilihan umum seperti pilihan distrik atau proporsional dan struktur parlemen berupa masalah kamar-kamar parlemen dan keberadaan DPD. Tuntutan-tuntutan tersebut mencakup berbagai aspek. Ketika hal tersebut terjadi, struktur hukum dan kelembagaan yang sudah ada tidak lagi sesuai dengan kehidupan masyarakat. Hukum Tata Negara positif mengalami dekralisasi yang disebabkan munculnya beberapa tawaran kerangka kelembagaan dan peraturan alternatif. Sehingga, banyak posisi kedudukan jabatan maupun kelembagaan dipertanyakan. Berbagai tuntutan tersebut dianggap sebagai tuntutan untuk melakukan perubahan pada UUD 1945 yang kita ketahui bahwa sudah sejak lama disakralkan (Muhammad Ali Safa'at, 2006).

Kemudian pada perkembangan Hukum Tata Negara dalam masa perubahan UUD NRI 1945 seperti yang telah dijelaskan di pendahuluan bahwa perubahan tersebut meliputi hampir keseluruhan materinya. Bahkan hasil dari perubahan tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah konstitusi yang baru dengan nama resmi “Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945” (Jimly Asshiddiqie, 2003). Setelah diubah empat kali, Undang-Undang 1945 mengalami perubahan besar dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Di antara perubahan tersebut termasuk (i) perubahan aturan dasar kehidupan bernegara, seperti penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan kedaulatan rakyat, dan penerapan Undang-Undang Dasar; (ii) perubahan kelembagaan negara, dengan masuknya lembaga baru dan hilangnya yang lama; dan (iv) masalah hak asasi manusia (Muhammad Ali Safa'at, 2006).

Dinilai bahwa Reformasi tahun 1998 membawa semangat baru terhadap Hukum Tata Negara di Indonesia sampai dengan sekarang. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan empat kali menciptakan lembaga demokrasi baru, meningkatkan otonomi serta desentralisasi. Dikutip dari berbagai sumber bahwa poin penting dalam perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia seperti terlahirnya lembaga yang bertujuan untuk mengawasi konstitusi dan memutus sengketa ketatanegaraan, pembentukan beberapa lembaga independen untuk membantu kinerja aparat hukum dan penguatan substansi hukum mengenai hak asasi manusia dan demokrasi.

Memahami Implikasi dan Hambatan Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia pada Era Modern

Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia telah melewati berbagai fase, yang artinya Hukum Tata Negara juga berkembang melalui beberapa perubahan. Adapun implikasinya yang terlihat yakni setelah selesainya proses amandemen UUD 1945, hal ini berdampak pada sistem dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Perubahan terhadap

UUD 1945 memang dimungkinkan untuk dilakukan karena hal ini sudah tertera dalam Pasal 37. Hal ini dipastikan akan terus menerus untuk kemungkinan terjadi karena yang kita pahami bahwa Hukum akan selalu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, hukum juga akan selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya.

Beberapa implikasi dari perubahan ketatanegaraan yaitu perubahan pertama pada November 1945 telah diubah kedudukan menteri-menteri dengan tugas untuk membantu Presiden seperti pada Pasal 17 UUD 1945 menjadi menteri-menteri yang bertanggung jawab dan Perubahan kedua susunan dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terjadi pada tahun 1949 yaitu terbentuknya Republik Indonesia Serikat berdasarkan atas konstitusi RIS. Namun, 8 bulan kemudian Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan dengan berlakunya UUDS 1950. Saat itu juga berlakunya sistem pemerintahan parlementer. Kemudian ketika UUDS 1950 dianggap sudah tidak mampu untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat, maka pemerintah menyusun UUD baru dengan dibentuknya badan Konstituante, namun hasilnya badan ini gagal menyusun UUD baru (Zulkarnain Ridwan, 2021).

Adanya modernisasi dalam bidang teknologi membuat timbulnya implikasi dalam cakupan ilmu hukum yang signifikan, hal ini tentu melahirkan banyak hambatan yang bisa disebutkan belum pernah ada sebelumnya. Kemudian Satjipto Raharjo (1982) mengkualifikasi ciri-ciri hukum di era modern yaitu mempunyai bentuk tertulis; berlaku bagi seluruh wilayah negara, hukum menjadi instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya. Adanya karakter-karakter tersebut tentu saja dilatarbelakangi oleh sejarah terdahulu dengan adanya hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat dan perkembangan negara modern.

Di era modern saat ini, modernisasi terhadap teknologi telah memberikan banyak dampak dari berbagai aspek termasuk dasar hukum. Keberadaan negara hukum dalam pelaksanaan Hukum Tata Negara dinilai sangat penting karena Indonesia menganut prinsip negara hukum. Beberapa implikasi lainnya yang mungkin dapat dilihat secara signifikan seperti peralihan fungsi kelembagaan negara karena era modern dapat mempengaruhi bagaimana peradilan berfungsi; melahirkan tuntutan baru terhadap hukum seperti peningkatan atau pembaruan beberapa aspek seperti keamanan data pribadi, hak cipta dan tata kelola dalam lingkup internet; kemudian adanya transparansi informasi yang memudahkan semua kalangan mengetahui peraturan perundang-undangan, praktek hingga putusan yang dikeluarkan pengadilan.

Walaupun secara keseluruhan Hukum Tata Negara telah meningkatkan supremasinya namun kekhawatiran banyak pihak akan ketidakmampuan Hukum Tata Negara dalam

beradaptasi di era modern tidak dapat dihindari. Untuk itu, dalam menjamin dan mengatasi permasalahan tersebut supremasi hukum harus terus dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi di era modern. Tidak hanya itu, pemerintah negara juga harus memperkuat kerangka hukum dan peraturan yang memadai dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan menggunakan teknologi. Kapasitas dan kemampuan aparat penegak hukum juga turut disorot agar dapat dibenahi untuk mampu selaras dengan perkembangan teknologi di era modern.

4. SIMPULAN

Sesuai dengan pembuktian tertulis yang ada pada konstitusi maka negara Indonesia diakui menganut sistem negara hukum. Negara hukum yang dimaksud menjadikan Indonesia mengemban banyak tanggung jawab dengan fokus utamanya untuk kesejahteraan rakyat. Perjalanan panjang sejarah Hukum Tata Negara Indonesia menunjukkan dedikasinya untuk membangun demokrasi dan stabilitas negara. Adanya era reformasi membawa perubahan besar, tetapi masih banyak implikasi serta tantangan yang harus di atasi pemerintah dalam konteks Hukum Tata Negara. Supaya cita-cita Indonesia untuk menjadi negara yang adil, demokratis, dan sejahtera maka penting bagi semua kalangan untuk terus memahami dan ikut berkontribusi pada pengembangan Hukum Tata Negara. Selain itu terlihat nyata bahwa kebutuhan untuk hukum termasuk Hukum Tata Negara beradaptasidengan perkembangan di era modern seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. (2014). Analisis tentang pengaturan oleh pemerintah dalam sistem pemerintahan negara hukum Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(2), 168-179.
- Aminuddin Ilmar, S. H. M. H. (2014). *Hukum tata pemerintahan*. Prenada Media.
- Asshiddiqie, J. (2003, July). Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945. Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Basuki, U., & Subiyakto, R. (2022). 77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(2), 179-202.
- Budiardjo, M. (1992). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Huda, N. M. (2012). *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kahar, M. S. (Ed.). (2019). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-Filosofis*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Lestari, S. A., Sadida, M. R., Maharani, R. P., & Andini, I. W. (2023). Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital. *Jurnal Relasi Publik*, 1(2), 29-43.

MacIver, R. M. (1955). *The Modern State*. London: Oxford University Press.

Nugraha, S., Erliyana, A., Mahmudji, S., Hayati, T., Nursadi, H., Sunarti, E. S., & Simatupang, D. P. N. (2007). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Center for Law and Good Governance Studies (CLGS), Depok.

Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia. (n.d.). Diakses pada 17 Juli 2024, dari <https://an-nur.ac.id/blog/perkembangan-hukum-tata-negara-di-indonesia.html>

Qamar, N., Amas, K. S. Y. D., Palabbi, R. D., Suherman, A., & Rezah, F. S. (2018). *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: PT Kompas Gramedia.

Ranawijaya, U. (1983). *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ridlwan, Z. (2021). *Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia*. Lampung: Pusaka Media.

Safa'at, M. A. (2006, June). Perkembangan Teori Hukum Tata Negara dan Penerapannya Di Indonesia. Makalah disampaikan dalam Seminar "Perkembangan Teori Hukum Tata Negara Pasca Reformasi dan Penerapannya di Indonesia". Malang.

Sitabuana, T. H. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Konstitusi Press.

Sri Soemantri. Perkembangan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen, makalah disampaikan pada Stadium General "Peninjauan Terhadap Kurikulum, Mata Kuliah, Silabi, dan SAP Departemen HTN dan HAN" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 28 Januari 2005.

Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Widodo, M. F. S., ... & Susmayanti, R. (2023). *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka.